



PUTUSAN

Nomor 0271/Pdt.G/2015/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Indah Nur Qoriaturun binti Harmaji, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang Bangau A No. 24 Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Samroni bin Conik P. Rani, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang Bangau A, No. 24 Denpasar Barat, Kota Denpasar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dalam register Nomor 0271/Pdt.G/2015/PA.Dps., telah mengemukakan alasan-

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0271/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada tanggal 13 Juli 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 320/13/II/2009 tanggal 13 Juli 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Denpasar dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Ali Akbar, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2011.
Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas.
 - c. Tergugat selama meninggalkan Penggugat tak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat dan anak Tergugat sendiri.
4. Bahwa kurang lebih 2 tahun berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya namun tidak berhasil.
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0271/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Samroni bin Conik P. Rani) terhadap Penggugat (Indah Nur Qoriatun binti Harmaji);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Ali Akbar, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2011 dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0271/Pdt.G/2015/PA.Dps melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 25 Juni 2015, dan tanggal 27 Juli 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat setelah mencabut petitum poin 3 mengenai hak asuh anak, selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0271/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Identitas Penduduk Pendatang atas nama Penggugat Nomor 15/PEM.KJ/BL/KIPS/15 yang dikeluarkan oleh Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 320/13/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tanggal 13 Juli 2009, kemudian ditandai dengan (P.2);

Selanjutnya kedua alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Harmaji bin Sudarsin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Gang Bangau A No. 24 Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa sejak Tergugat berhenti bekerja sekitar 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut, setiap bertengkar Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat sering pulang larut malam, sering mabuk, ada wanita idaman lain;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun karena Tergugat meninggalkan pergi tanpa diketahui;
 - Bahwa saksi selaku pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil;
- II. Sariyati binti Si'um, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Gang Bangau A No. 24 Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0271/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sejak Tergugat berhenti bekerja sekitar 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut setiap bertengkar Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat sering pulang larut malam, sering mabuk, ada wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun karena Tergugat meninggalkan pergi tanpa diketahui;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkara segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0271/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat karena sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.
- b. Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas.
- c. Tergugat selama meninggalkan Penggugat tak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat dan anak Tergugat sendiri.
- d. Bahwa kurang lebih 2 tahun berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0271/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga dapat diterima, sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Penggugat merupakan surat yang menunjukkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga mempunyai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Harmaji dan Sariyati**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya, bahwa sejak Tergugat berhenti bekerja sekitar 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut setiap bertengkar Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat, penyebab pertengkaran Tergugat sering pulang larut malam, sering mabuk, ada wanita idaman lain, Tergugat pergi tanpa diketahui tujuan selama 2 tahun, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil saksi, karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, setiap terjadi pertengkaran Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
2. Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat sering pulang larut malam, sering mabuk, ada wanita idaman lain;
3. Bahwa Tergugat pergi tanpa diketahui tujuan selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, menurut Majelis Hakim seharusnya rumah tangga yang baik kumpul dalam satu rumah untuk membina rumah tangga dan saling melaksanakan kewajibannya masing-masing, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahadia dan kekal serta rumah tangga yang mawaddah warahmah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas telah ternyata selama berumah-tangga sering terjadi pertengkaran, menurut Majelis Hakim pertengkaran tidak mungkin terjadi kalau tidak ada penyebabnya, dari keterangan 2 orang saksi Penggugat penyebab pertengkaran Tergugat sering pulang larut malam, sering mabuk, dan ada wanita idaman lain, tingkah laku Tergugat yang demikian tentu saja menyulut pertengkaran, karenanya terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas telah ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya selama 2 tahun, kepergian Tergugat selama 2 tahun berturut-turut telah nyata keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi dan tidak ada harapan lagi dapat bersatu, karenanya terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, dan saksi sebagai pihak keluarga juga pernah menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0271/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dan sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya walaupun masih dalam masa iddah kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mencabut petitum poin 3 mengenai hak asuh anak laki-laki yang bernama Muhammad Ali Akbar, lahir tanggal 26 Juli 2011, karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dan menyatakan petitum poin 3 mengenai hak asuh telah dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0271/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Samroni bin Conik P. Rani) terhadap Penggugat (Indah Nur Qoriatun binti Harmaji) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 426.000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Alimuddin M.sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin dan H.M. Helmy Masda, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ade Ernabhakti, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0271/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Alimuddin M.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. AF. Maftukhin

Hakim Anggota,

ttd

H.M. Helmy Masda, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ade Ernabhakti, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 426.000,00

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0271/Pdt.G/2015/PA.Dps.